



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SYAHYUNI AIS YUNI BIN MISDAN;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur / tanggal lahir : 36 Tahun/11 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H.M Idris RT 17 RW 06 Kelurahan Baru
Kecamatan Arut Selatan Kabupaten
Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/97/V/Huk.6.6/2022/reskrim tertanggal 29 Mei 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 s/d tanggal 16 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 19 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SYAHYUNI Als YUNI Bin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang-orang bersama-sama atau lebih”** sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat 2 KUHPidana
2. Menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama para Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan,
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hanphone merek Vivo Warna Biru dengan kartu sim Telkomsel nomor 085251144885;**(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)**
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 9 Agustus 2022 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia MUHAMMAD SYAHYUNI Als YUNI Bin MISDAN (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan saksi MUHTARUDIN, saksi MUHAMMAD IDLI, saksi YEYEN MUHLISIN, saudara ANDRI, saudara WARLIAN, saudara SURIYADI, saksi DEDI ARDIANTO dan saudara SARBINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan terpisah) , pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Afdeling Hotel Blok 22 PT Gunung Sejahtera Dua Indah (PT GSDI), Desa Sungai Bengkuang, kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kobar Prop. Kalteng atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang-orang bersama-sama atau lebih perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi MUHTARUDIN mengajak saksi MUHAMMAD IDLI, saksi YEYEN MUHLISIN, saudara ANDRI, saudara WARLIAN, saudara SURIYADI, saksi DEDI ARDIANTO dan saudara SARBINI untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) buah kelapa sawit di Afdeling Hotel Blok 22 PT Gunung Sejahtera Dua Indah (PT GSDI) yang sebelumnya Terdakwa memberikan informasi bahwa blok tersebut aman dari patroli security PT GSDI. Kemudian saksi MUHTARUDIN, saksi MUHAMMAD IDLI, saksi YEYEN MUHLISIN, saudara ANDRI, saudara WARLIAN, saudara SURIYADI, saksi DEDI ARDIANTO dan saudara SARBINI, mengambil Tandan Buah Segar kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) janjang atau seberat 225 (dua ratus dua puluh lima) Kg yang di kumpulkan ke dalam mobil pick up. Selanjutnya saksi SRI EDI WIDAYAT dan saksi SYAHRUDI yang mengetahui kejadian tersebut segera melaporkan kepada saksi SUSILO selaku Asisten Afdeling HOTEL PT GSDI. Kemudian atas kejadian tersebut saksi SUSILO melaporkan ke Polres Kotawaringin Barat untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit tersebut yaitu Saksi MUHTARUDIN sebagai sopir pick up dan pemuat buah kelapa sawit, Saksi MUHAMMAD IDLI sebagai sopir pick up dan pemanen buah kelapa sawit. Saksi YEYEN sebagai pemuat buah kelapa sawit, Saudara ANDRI sebagai sopir pick up dan pemanen buah kelapa sawit, Saudara SURIYADI sebagai pemanen dan pemuat buah kelapa sawit, Saudara SARBINI sebagai pemanen buah kelapa sawit, Saudara DEDI sebagai pemuat buah kelapa sawit, Saudara WARLIAN sebagai sopir pick up, pemanen dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuat buah kelapa sawit dan Terdakwa sebagai informan atau yang memantau kegiatan security PT GSDI akan melakukan patroli ke arah mana dan memberitahukannya kepada saksi MUHTARUDIN blok yang aman untuk dilakukan pengambilan buah kelapa sawit

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHTARUDIN, saksi MUHAMMAD IDLI, saksi YEYEN MUHLISIN, saudara ANDRI, saudara WARLIAN, saudara SURIYADI, saksi DEDI ARDIANTO dan saudara SARBINI tersebut, tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada PT Gunung Sejahtera Dua Indah (PT GSDI) dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHTARUDIN, saksi MUHAMMAD IDLI, saksi YEYEN MUHLISIN, saudara ANDRI, saudara WARLIAN, saudara SURIYADI, saksi DEDI ARDIANTO dan saudara SARBINI tersebut PT GSDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar **Rp. 433.425,-** (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP Jo Pasal 56 Ke - 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI SUSILO BIN PARMO WIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Afdeling Hotel Blok 22 PT Gunung Sejahtera Dua Indah (PT GSDI), Desa Sungai Bengkuang, kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa saksi adalah asisten di Afdeling Hotel PT GSDI sejak bulan Februari tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 11 (sebelas) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 225 (dua ratus dua puluh lima) Kg;
- Bahwa adapun yang mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu Terdakwa Bersama Saudara ANDRI, Saudara MUHTARUDIN, Saudara WARLIAN., Saudara SURIYADI, Saudara YEYEN MUHLISIN, Saudara DEDI ARDIANTO, Saudara MUHAMMAD IDLE, Saudara SARPINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. GSDI adalah 4 (empat) uah egrek dan 7 (tujuh) buah tojok yang gunanya untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. GSDI dan kegunaan alat tojok adalah untuk menaikkan buah kelapa sawit yang telah di panen ke bak mobil pick up;
- Bahwa berawal dari saksi MUHTARUDIN mengajak saksi MUHAMMAD IDLI, saksi YEYEN MUHLISIN, saudara ANDRI, saudara WARLIAN, saudara SURIYADI, saksi DEDI ARDIANTO dan saudara SARBINI untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) buah kelapa sawit di Afdeling Hotel Blok 22 PT Gunung Sejahtera Dua Indah (PT GSDI) yang sebelumnya Terdakwa memberikan informasi bahwa blok tersebut aman dari patroli security PT GSDI. Kemudian saksi MUHTARUDIN, saksi MUHAMMAD IDLI, saksi YEYEN MUHLISIN, saudara ANDRI, saudara WARLIAN, saudara SURIYADI, saksi DEDI ARDIANTO dan saudara SARBINI, mengambil Tandan Buah Segar kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) janjang atau seberat 225 (dua ratus dua puluh lima) Kg yang di kumpulkan ke dalam mobil pick up. Selanjutnya saksi SRI EDI WIDAYAT dan saksi SYAHRUDI yang mengetahui kejadian tersebut segera melaporkan kepada saksi SUSILO selaku Asisten Afdeling HOTEL PT GSDI. Kemudian atas kejadian tersebut saksi SUSILO melaporkan ke Polres Kotawaringin Barat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit tersebut yaitu Saksi MUHTARUDIN sebagai sopir pick up dan pemuat buah kelapa sawit, Saksi MUHAMMAD IDLI sebagai sopir pick up dan pemanen buah kelapa sawit. Saksi YEYEN sebagai pemuat buah kelapa sawit, Saudara ANDRI sebagai sopir pick up dan pemanen buah kelapa sawit, Saudara SURIYADI sebagai pemanen dan pemuat buah kelapa sawit, Saudara SARBINI sebagai pemanen buah kelapa sawit, Saudara DEDI sebagai pemuat buah kelapa sawit, Saudara WARLIAN sebagai sopir pick up, pemanen dan pemuat buah kelapa sawit dan Terdakwa sebagai informan atau yang memantau kegiatan security PT GSDI akan melakukan patroli ke arah mana dan memberitahukannya kepada saksi MUHTARUDIN blok yang aman untuk dilakukan pengambilan buah kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kerugian PT. GSDI adalah sebesar Rp. 433.425,- kerugian tersebutbakan bertambah apabila pihak scurity tidak menggagalkan perbuatan yang dilakukan dengan para pelaku;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SRI EDI WIDAYAT ALIAS EDI BIN PONIMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Afdeling Hotel Blok 22 PT Gunung Sejahtera Dua Indah (PT GSDI), Desa Sungai Bengkuang, kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa saksi adalah security di PT GSDI sejak bulan Februari tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 11 (sebelas) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 225 (dua ratus dua puluh lima) Kg;
- Bahwa adapun yang mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu Terdakwa Bersama Saudara ANDRI, Saudara MUHTARUDIN, Saudara WARLIAN., Saudara SURIYADI, Saudara YEYEN MUHLISIN, Saudara DEDI ARDIANTO, Saudara MUHAMMAD IDLE, Saudara SARPINI;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. GSDI adalah 4 (empat) uah egrek dan 7 (tujuh) buah tojok yang gunanya untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. GSDI dan kegunaan alat tojok adalah untuk menaikkan buah kelapa sawit yang telah di panen ke bak mobil pick up;
- Bahwa berawal dari saksi MUHTARUDIN mengajak saksi MUHAMMAD IDLI, saksi YEYEN MUHLISIN, saudara ANDRI, saudara WARLIAN, saudara SURIYADI, saksi DEDI ARDIANTO dan saudara SARBINI untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) buah kelapa sawit di Afdeling Hotel Blok 22 PT Gunung Sejahtera Dua Indah (PT GSDI) yang sebelumnya Terdakwa memberikan informasi bahwa blok tersebut aman dari patroli security PT GSDI. Kemudian saksi MUHTARUDIN, saksi MUHAMMAD IDLI, saksi YEYEN MUHLISIN, saudara ANDRI, saudara WARLIAN, saudara SURIYADI, saksi DEDI ARDIANTO dan saudara SARBINI, mengambil Tandan Buah Segar kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) janjang atau seberat 225 (dua ratus dua puluh lima) Kg yang di kumpulkan ke dalam mobil pick up. Selanjutnya saksi SRI EDI WIDAYAT dan saksi SYAHRUDI yang mengetahui kejadian tersebut segera melaporkan kepada saksi SUSILO selaku Asisten Afdeling HOTEL PT GSDI. Kemudian atas

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut saksi SUSILO melaporkan ke Polres Kotawaringin Barat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit tersebut yaitu Saksi MUHTARUDIN sebagai sopir pick up dan pemuat buah kelapa sawit, Saksi MUHAMMAD IDLI sebagai sopir pick up dan pemanen buah kelapa sawit. Saksi YEYEN sebagai pemuat buah kelapa sawit, Saudara ANDRI sebagai sopir pick up dan pemanen buah kelapa sawit, Saudara SURIYADI sebagai pemanen dan pemuat buah kelapa sawit, Saudara SARBINI sebagai pemanen buah kelapa sawit, Saudara DEDI sebagai pemuat buah kelapa sawit, Saudara WARLIAN sebagai sopir pick up, pemanen dan pemuat buah kelapa sawit dan Terdakwa sebagai informan atau yang memantau kegiatan security PT GSDI akan melakukan patroli ke arah mana dan memberitahukannya kepada saksi MUHTARUDIN blok yang aman untuk dilakukan pengambilan buah kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kerugian PT. GSDI adalah sebesar Rp. 433.425,- kerugian tersebutbukan bertaambah apabila pihak security tidak menggagalkan perbuatan yang dilakukan dengan para pelaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SYAHRUDI BIN TARMIZI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Afdeling Hotel Blok 22 PT Gunung Sejahtera Dua Indah (PT GSDI), Desa Sungai Bengkuang, kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa saksi adalah security di PT GSDI sejak bulan Februari tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 11 (sebelas) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 225 (dua ratus dua puluh lima) Kg;
- Bahwa adapun yang mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu Terdakwa Bersama Saudara ANDRI, Saudara MUHTARUDIN, Saudara WARLIAN., Saudara SURIYADI, Saudara YEYEN MUHLISIN, Saudara DEDI ARDIANTO, Saudara MUHAMMAD IDLE, Saudara SARPINI;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. GSDI adalah 4 (empat) uah egrek dan 7 (tujuh) buah tojok yang gunanya untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. GSDI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegunaan alat tojok adalah untuk menaikkan buah kelapa sawit yang telah di panen ke bak mobil pick up;

- Bahwa berawal dari saksi MUHTARUDIN mengajak saksi MUHAMMAD IDLI, saksi YEYEN MUHLISIN, saudara ANDRI, saudara WARLIAN, saudara SURIYADI, saksi DEDI ARDIANTO dan saudara SARBINI untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) buah kelapa sawit di Afdeling Hotel Blok 22 PT Gunung Sejahtera Dua Indah (PT GSDI) yang sebelumnya Terdakwa memberikan informasi bahwa blok tersebut aman dari patroli security PT GSDI. Kemudian saksi MUHTARUDIN, saksi MUHAMMAD IDLI, saksi YEYEN MUHLISIN, saudara ANDRI, saudara WARLIAN, saudara SURIYADI, saksi DEDI ARDIANTO dan saudara SARBINI, mengambil Tandan Buah Segar kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) janjang atau seberat 225 (dua ratus dua puluh lima) Kg yang di kumpulkan ke dalam mobil pick up. Selanjutnya saksi SRI EDI WIDAYAT dan saksi SYAHRUDI yang mengetahui kejadian tersebut segera melaporkan kepada saksi SUSILO selaku Asisten Afdeling HOTEL PT GSDI. Kemudian atas kejadian tersebut saksi SUSILO melaporkan ke Polres Kotawaringin Barat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit tersebut yaitu Saksi MUHTARUDIN sebagai sopir pick up dan pemuat buah kelapa sawit, Saksi MUHAMMAD IDLI sebagai sopir pick up dan pemanen buah kelapa sawit. Saksi YEYEN sebagai pemuat buah kelapa sawit, Saudara ANDRI sebagai sopir pick up dan pemanen buah kelapa sawit, Saudara SURIYADI sebagai pemanen dan pemuat buah kelapa sawit, Saudara SARBINI sebagai pemanen buah kelapa sawit, Saudara DEDI sebagai pemuat buah kelapa sawit, Saudara WARLIAN sebagai sopir pick up, pemanen dan pemuat buah kelapa sawit dan Terdakwa sebagai informan atau yang memantau kegiatan security PT GSDI akan melakukan patroli ke arah mana dan memberitahukannya kepada saksi MUHTARUDIN blok yang aman untuk dilakukan pengambilan buah kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kerugian PT. GSDI adalah sebesar Rp. 433.425,- kerugian tersebutbakan bertambah apabila pihak security tidak menggagalkan perbuatan yang dilakukan dengan para pelaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi MUHTARUDIN BIN BAHRAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Afdeling Hotel Blok 22 PT Gunung Sejahtera Dua Indah (PT GSDI), Desa Sungai Bengkuang, kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 11 (sebelas) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 225 (dua ratus dua puluh lima) Kg;
- Bahwa adapun yang mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu Terdakwa Bersama Saksi, Saudara ANDRI, Saudara WARLIAN., Saudara SURIYADI, Saudara YEYEN MUHLISIN, Saudara DEDI ARDIANTO, Saudara MUHAMMAD IDLE, dan Saudara SARPINI;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. GSDI adalah 4 (empat) uah egrek dan 7 (tujuh) buah tojok yang gunanya untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. GSDI dan kegunaan alat tojok adalah untuk menaikkan buah kelapa sawit yang telah di panen ke bak mobil pick up;
- Bahwa berawal dari saksi MUHTARUDIN mengajak saksi MUHAMMAD IDLI, saksi YEYEN MUHLISIN, saudara ANDRI, saudara WARLIAN, saudara SURIYADI, saksi DEDI ARDIANTO dan saudara SARBINI untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) buah kelapa sawit di Afdeling Hotel Blok 22 PT Gunung Sejahtera Dua Indah (PT GSDI) yang sebelumnya Terdakwa memberikan informasi bahwa blok tersebut aman dari patroli security PT GSDI. Kemudian saksi MUHTARUDIN, saksi MUHAMMAD IDLI, saksi YEYEN MUHLISIN, saudara ANDRI, saudara WARLIAN, saudara SURIYADI, saksi DEDI ARDIANTO dan saudara SARBINI, mengambil Tandan Buah Segar kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) janjang atau seberat 225 (dua ratus dua puluh lima) Kg yang di kumpulkan ke dalam mobil pick up. Selanjutnya saksi SRI EDI WIDAYAT dan saksi SYAHRUDI yang mengetahui kejadian tersebut segera melaporkan kepada saksi SUSILO selaku Asisten Afdeling HOTEL PT GSDI. Kemudian atas kejadian tersebut saksi SUSILO melaporkan ke Polres Kotawaringin Barat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit tersebut yaitu Saksi MUHTARUDIN sebagai sopir pick up dan pemuat buah kelapa sawit, Saksi MUHAMMAD IDLI sebagai sopir pick up dan pemanen buah kelapa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit. Saksi YEYEN sebagai pemuat buah kelapa sawit, Saudara ANDRI sebagai sopir pick up dan pemanen buah kelapa sawit, Saudara SURIYADI sebagai pemanen dan pemuat buah kelapa sawit, Saudara SARBINI sebagai pemanen buah kelapa sawit, Saudara DEDI sebagai pemuat buah kelapa sawit, Saudara WARLIAN sebagai sopir pick up, pemanen dan pemuat buah kelapa sawit dan Terdakwa sebagai informan atau yang memantau kegiatan security PT GSDI akan melakukan patroli ke arah mana dan memberitahukannya kepada saksi MUHTARUDIN blok yang aman untuk dilakukan pengambilan buah kelapa sawit;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kerugian PT. GSDI adalah sebesar Rp. 433.425,- kerugian tersebut akan bertambah apabila pihak security tidak menggagalkan perbuatan yang dilakukan dengan para pelaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SYAHYUNI AIs YUNI BIN MISDAN** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Afdeling Hotel Blok 22 PT Gunung Sejahtera Dua Indah (PT GSDI), Desa Sungai Bengkuang, kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 11 (sebelas) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 225 (dua ratus dua puluh lima) Kg;
- Bahwa adapun yang mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu Terdakwa Bersama Saksi, Saudara ANDRI, Saudara WARLIAN., Saudara SURIYADI, Saudara YEYEN MUHLISIN, Saudara DEDI ARDIANTO, Saudara MUHAMMAD IDLE, dan Saudara SARPINI;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. GSDI adalah 4 (empat) uah egrek dan 7 (tujuh) buah tojok yang gunanya untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. GSDI dan kegunaan alat tojok adalah untuk menaikkan buah kelapa sawit yang telah di panen ke bak mobil pick up;
- Bahwa berawal dari saksi MUHTARUDIN mengajak saksi MUHAMMAD IDLI, saksi YEYEN MUHLISIN, saudara ANDRI, saudara WARLIAN, saudara SURIYADI, saksi DEDI ARDIANTO dan saudara SARBINI untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) buah kelapa sawit di Afdeling Hotel

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 22 PT Gunung Sejahtera Dua Indah (PT GSDI) yang sebelumnya Terdakwa memberikan informasi bahwa blok tersebut aman dari patroli security PT GSDI. Kemudian saksi MUHTARUDIN, saksi MUHAMMAD IDLI, saksi YEYEN MUHLISIN, saudara ANDRI, saudara WARLIAN, saudara SURIYADI, saksi DEDI ARDIANTO dan saudara SARBINI, mengambil Tandan Buah Segar kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) janjang atau seberat 225 (dua ratus dua puluh lima) Kg yang di kumpulkan ke dalam mobil pick up. Selanjutnya saksi SRI EDI WIDAYAT dan saksi SYAHRUDI yang mengetahui kejadian tersebut segera melaporkan kepada saksi SUSILO selaku Asisten Afdeling HOTEL PT GSDI. Kemudian atas kejadian tersebut saksi SUSILO melaporkan ke Polres Kotawaringin Barat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit tersebut yaitu Saksi MUHTARUDIN sebagai sopir pick up dan pemuat buah kelapa sawit, Saksi MUHAMMAD IDLI sebagai sopir pick up dan pemanen buah kelapa sawit. Saksi YEYEN sebagai pemuat buah kelapa sawit, Saudara ANDRI sebagai sopir pick up dan pemanen buah kelapa sawit, Saudara SURIYADI sebagai pemanen dan pemuat buah kelapa sawit, Saudara SARBINI sebagai pemanen buah kelapa sawit, Saudara DEDI sebagai pemuat buah kelapa sawit, Saudara WARLIAN sebagai sopir pick up, pemanen dan pemuat buah kelapa sawit dan Terdakwa sebagai informan atau yang memantau kegiatan security PT GSDI akan melakukan patroli ke arah mana dan memberitahukannya kepada saksi MUHTARUDIN blok yang aman untuk dilakukan pengambilan buah kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kerugian PT. GSDI adalah sebesar Rp. 433.425,- kerugian tersebutbukan bertaambah apabila pihak scurity tidak menggagalkan perbuatan yang dilakukan dengan para pelaku;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga diajukan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum berupa 1 (satu) buah Hanphone merek Vivo Warna Biru dengan kartu sim Telkomsel nomor 085251144885;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Afdeling Hotel Blok 22 PT Gunung Sejahtera Dua Indah (PT GSDI), Desa Sungai Bengkuang, kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 11 (sebelas) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 225 (dua ratus dua puluh lima) Kg;
- Bahwa adapun yang mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu Terdakwa Bersama Saksi, Saudara ANDRI, Saudara WARLIAN., Saudara SURIYADI, Saudara YEYEN MUHLISIN, Saudara DEDI ARDIANTO, Saudara MUHAMMAD IDLE, dan Saudara SARPINI;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. GSDI adalah 4 (empat) uah egrek dan 7 (tujuh) buah tojok yang gunanya untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. GSDI dan kegunaan alat tojok adalah untuk menaikkan buah kelapa sawit yang telah di panen ke bak mobil pick up;
- Bahwa berawal dari saksi MUHTARUDIN mengajak saksi MUHAMMAD IDLI, saksi YEYEN MUHLISIN, saudara ANDRI, saudara WARLIAN, saudara SURIYADI, saksi DEDI ARDIANTO dan saudara SARBINI untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) buah kelapa sawit di Afdeling Hotel Blok 22 PT Gunung Sejahtera Dua Indah (PT GSDI) yang sebelumnya Terdakwa memberikan informasi bahwa blok tersebut aman dari patroli security PT GSDI. Kemudian saksi MUHTARUDIN, saksi MUHAMMAD IDLI, saksi YEYEN MUHLISIN, saudara ANDRI, saudara WARLIAN, saudara SURIYADI, saksi DEDI ARDIANTO dan saudara SARBINI, mengambil Tandan Buah Segar kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) janjang atau seberat 225 (dua ratus dua puluh lima) Kg yang di kumpulkan ke dalam mobil pick up. Selanjutnya saksi SRI EDI WIDAYAT dan saksi SYAHRUDI yang mengetahui kejadian tersebut segera melaporkan kepada saksi SUSILO selaku Asisten Afdeling HOTEL PT GSDI. Kemudian atas kejadian tersebut saksi SUSILO melaporkan ke Polres Kotawaringin Barat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit tersebut yaitu Saksi MUHTARUDIN sebagai sopir pick up dan pemuat buah kelapa sawit, Saksi MUHAMMAD IDLI sebagai sopir pick up dan pemanen buah kelapa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit. Saksi YEYEN sebagai pemuat buah kelapa sawit, Saudara ANDRI sebagai sopir pick up dan pemanen buah kelapa sawit, Saudara SURIYADI sebagai pemanen dan pemuat buah kelapa sawit, Saudara SARBINI sebagai pemanen buah kelapa sawit, Saudara DEDI sebagai pemuat buah kelapa sawit, Saudara WARLIAN sebagai sopir pick up, pemanen dan pemuat buah kelapa sawit dan Terdakwa sebagai informan atau yang memantau kegiatan security PT GSDI akan melakukan patroli ke arah mana dan memberitahukannya kepada saksi MUHTARUDIN blok yang aman untuk dilakukan pengambilan buah kelapa sawit;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kerugian PT. GSDI adalah sebesar Rp. 433.425,-(empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik pihak perusahaan PT GSDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam dakwaan tunggal yang dikonstruksikan dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-4 KUHP Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Pencurian;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Mereka Yang memberi Kesempatan,sarana atau Keterangan Untuk Melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa **MUHAMMAD SYAHYUNI Als YUNI BIN MISDAN** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa **MUHAMMAD SYAHYUNI Als YUNI BIN MISDAN**, dimana terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Pencurian”

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pencurian terdiri atas beberapa sub unsur yaitu:

- a. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;
- b. Unsur “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut apakah telah memenuhi perbuatan Terdakwa:

- bahwa yang dimaksud “Mengambil (*wegnemen*)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata **Koster Henke et al**, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik, dalam hal ini **Terdakwa** telah mengambil barang-barang yang terdapat pada Kebun Kelapa Sawit milik perusahaan PT GSDI pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Afdeling Hotel Blok 22 PT Gunung Sejahtera Dua Indah (PT GSDI), Desa Sungai Bengkuang, kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kobar Prop. Kalteng, dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;
- bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalung, dan seterusnya hal mana dalam unsur pasal ini yang menjadi obyek pencurian adalah adapun barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu buah kelapa sawit milik PT. GSDI dan dihitung ada sebanyak 11 (sebelas) janjang;

- bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;
- bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;
- bahwa memperhatikan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan, Bahwa terdakwa mengambil dengan cara Saksi MUHTARUDIN sebagai sopir pick up dan pemuat buah kelapa sawit, Saksi MUHAMMAD IDLI sebagai sopir pick up dan pemanen buah kelapa sawit. Saksi YEYEN sebagai pemuat buah kelapa sawit, Saudara ANDRI sebagai sopir pick up dan pemanen buah kelapa sawit, Saudara SURIYADI sebagai pemanen dan pemuat buah kelapa sawit, Saudara SARBINI sebagai pemanen buah kelapa sawit, Saudara DEDI sebagai pemuat buah kelapa sawit, Saudara WARLIAN sebagai sopir pick up, pemanen dan pemuat buah kelapa sawit dan Terdakwa sebagai informan atau yang memantau kegiatan security PT GSDI akan melakukan patroli ke arah mana dan memberitahukannya kepada saksi MUHTARUDIN blok yang aman untuk dilakukan pengambilan buah kelapa sawit, yang dimana berawal dari saksi MUHTARUDIN mengajak saksi MUHAMMAD IDLI, saksi YEYEN MUHLISIN, saudara ANDRI, saudara WARLIAN, saudara SURIYADI, saksi DEDI ARDIANTO dan saudara SARBINI untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) buah kelapa sawit di Afdeling Hotel Blok 22 PT Gunung Sejahtera Dua Indah (PT GSDI) yang sebelumnya Terdakwa memberikan informasi bahwa blok tersebut aman dari patroli security PT GSDI. Kemudian saksi MUHTARUDIN, saksi MUHAMMAD IDLI, saksi YEYEN MUHLISIN, saudara ANDRI, saudara WARLIAN, saudara SURIYADI, saksi DEDI

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANTO dan saudara SARBINI, mengambil Tandan Buah Segar kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) janjang atau seberat 225 (dua ratus dua puluh lima) Kg yang di kumpulkan ke dalam mobil pick up. Selanjutnya saksi SRI EDI WIDAYAT dan saksi SYAHRUDI yang mengetahui kejadian tersebut segera melaporkan kepada saksi SUSILO selaku Asisten Afdeling HOTEL PT GSDI. Kemudian atas kejadian tersebut saksi SUSILO melaporkan ke Polres Kotawaringin Barat untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam membuktikan unsur ke-2 diatas, hal mana peran dan tugas Terdakwa Bersama rekan-rekannya yaitu Saksi MUHTARUDIN sebagai sopir pick up dan pemuat buah kelapa sawit, Saksi MUHAMMAD IDLI sebagai sopir pick up dan pemanen buah kelapa sawit. Saksi YEYEN sebagai pemuat buah kelapa sawit, Saudara ANDRI sebagai sopir pick up dan pemanen buah kelapa sawit, Saudara SURIYADI sebagai pemanen dan pemuat buah kelapa sawit, Saudara SARBINI sebagai pemanen buah kelapa sawit, Saudara DEDI sebagai pemuat buah kelapa sawit, Saudara WARLIAN sebagai sopir pick up, pemanen dan pemuat buah kelapa sawit dan Terdakwa sebagai informan atau yang memantau kegiatan security PT GSDI akan melakukan patroli ke arah mana dan memberitahukannya kepada saksi MUHTARUDIN blok yang aman untuk dilakukan pengambilan buah kelapa sawit, yang dimana akibat perbuatan Terdakwa kerugian materiil yang dialami oleh PT. GSDI akibat hilangnya Buah kelapa sawit tersebut berdasarkan perhitungan dari perusahaan sekitar Rp. 433.425,-(empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, Bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Mereka Yang memberi Kesempatan,sarana atau Keterangan Untuk Melakukan kejahatan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta hokum, bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Afdeling Hotel Blok 22 PT Gunung Sejahtera Dua Indah (PT GSDI), Desa Sungai Bengkuang, kec.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Banteng, Kab. Kobar Prop. Kalteng, berawal dari saksi MUHTARUDIN mengajak saksi MUHAMMAD IDLI, saksi YEYEN MUHLISIN, saudara ANDRI, saudara WARLIAN, saudara SURİYADI, saksi DEDI ARDIANTO dan saudara SARBINI untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) buah kelapa sawit di Afdeling Hotel Blok 22 PT Gunung Sejahtera Dua Indah (PT GSDI) yang sebelumnya Terdakwa memberikan informasi bahwa blok tersebut aman dari patroli security PT GSDI. Kemudian saksi MUHTARUDIN, saksi MUHAMMAD IDLI, saksi YEYEN MUHLISIN, saudara ANDRI, saudara WARLIAN, saudara SURİYADI, saksi DEDI ARDIANTO dan saudara SARBINI, mengambil Tandan Buah Segar kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) janjang atau seberat 225 (dua ratus dua puluh lima) Kg yang di kumpulkan ke dalam mobil pick up. Selanjutnya saksi SRI EDI WIDAYAT dan saksi SYAHRUDI yang mengetahui kejadian tersebut segera melaporkan kepada saksi SUSILO selaku Asisten Afdeling HOTEL PT GSDI. Kemudian atas kejadian tersebut saksi SUSILO melaporkan ke Polres Kotawaringin Barat untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah memiliki maksud memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ini pun telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis unsur "Memberikan Kesempatan untuk Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap terdakwa berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka sudah sepatutnya bila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan terdakwa telah terbukti dan Terdakwa secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang perbuatannya, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice*, menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Warna Biru dengan kartu sim Telkomsel nomor 085251144885, adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatannya oleh karena menurut Majelis Hakim alat tersebut bernilai ekonomis dan terhadap barang bukti tersebut disita melalui Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 363 ayat 1 Ke-4 KUHP Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SYAHYUNI Als YUNI BIN MISDAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD SYAHYUNI Als YUNI BIN MISDAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hanphone merek Vivo Warna Biru dengan kartu sim Telkomsel nomor 085251144885Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin tanggal 19 September 2022, oleh HERU KARYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H.M.Hum. dan FIRMANSYAH, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 26 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUDI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri secara Teleconference oleh Yushar, S.H.M.H

Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Pangkalan Bun dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum, HERU KARYONO, S.H.,

FIRMANSYAH, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

WAHYUDI.S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)